

Edukasi Perpajakan Kepada Umkm Paguyuban Pasar Johar Selatan Baru Kota Semarang

¹⁾Candra Safitri, ²⁾Anita Damajanti, ³⁾Yulianti

^{1,2,3)}Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Semarang, Kota Semarang, Indonesia

Email Corresponding: casa_fitri@usm.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: UMKM Pajak Penghasilan PP No.23 Tahun 2018 UU HPP DJP Online	Tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018, tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai berlaku tahun 2022 untuk memperbaharui peraturan yang sudah ada sebelumnya. Adanya UU baru tersebut menjadi dasar Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memberikan edukasi perpajakan kepada Masyarakat. Solikati pemilik Aik Snack salah satu pelaku UMKM, merupakan mitra kegiatan PkM sekaligus ketua paguyuban UMKM Pasar Johar Selatan Baru. Permasalahan yang dihadapi Mitra adalah memiliki NPWP, tapi selama ini tidak mengetahui cara menghitung pajak sesuai PP No 23 tahun 2018 dan UU HPP; tidak mengetahui cara menyetorkan kurang bayar pajak dengan E-Billing; serta tidak mengetahui cara melaporkan SPT Tahunan melalui E-Form. Tujuan pelaksanaan PkM adalah memberikan edukasi perpajakan dan menyelesaikan permasalahan mitra serta bagi Tim PkM sebagai salah satu tridarma untuk menerapkan ilmu kepada Masyarakat. Solusi yang diberikan Tim PkM kepada mitra adalah memberikan edukasi perpajakan dengan metode ceramah secara teoritis mengenai PP No.23 Tahun 2018 dan UU HPP serta praktis menghitung PPh, menyetorkan kurang bayar pajak menggunakan E-Billing dan melapor SPT Tahunan menggunakan E-Form melalui DJP Online. Menggunakan metode pretest, posttest dan kuisioner untuk evaluasi hasil tujuan yang dicapai dari kegiatan PkM. Hasil kegiatan ini mitra mampu menghitung pajak, menyetor dan melapor pajak sendiri. Kesimpulan kegiatan ini telah mencapai 100% menyelesaikan permasalahan mitra dilihat dari hasil pretest dan posttest dan kuisioner.
	ABSTRACT
Keywords: MSMEs Income Tax PP No.23 of 2018 HPP Law DJP Online	The Income Tax (PPh) rate for MSMEs of 0.5% of gross turnover is regulated in PP No. 23 of 2018, UU HPP which came into effect in 2022 to update the previously existing regulations. The existence of this new law is the basis for the Team PkM to provide tax education to the Community. Solikati, the owner of Aik Snack, is one of the MSME actors, and also the head of the Pasar Johar Selatan Baru MSME association. The problems faced by Partners are having a NPWP, but so far they do not know how to calculate taxes according to PP No. 23 of 2018 and the HPP Law; do not know how to deposit underpaid taxes with E-Billing; and do not know how to report Annual Tax Returns via E-Form. The purpose of implementing PkM is to provide tax education and resolve partner problems and for the PkM Team as one of the tridharma to apply knowledge to the Community. The solution provided by the PkM Team to partners is to provide tax education with a theoretical lecture method regarding PP No. 23 of 2018 and the HPP Law and practically calculating PPh, depositing underpaid taxes using E-Billing and reporting Annual SPT using E-Form via DJP Online. Using pretest, posttest and questionnaire methods to evaluate the results of the objectives achieved from the PkM activity. The results of this activity are that partners are able to calculate taxes, deposit and report taxes themselves. The conclusion of this activity has achieved 100% resolution of partner problems.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.



I. PENDAHULUAN

Penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Menurut buku I rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan Negara tahun 2024 direncanakan sebesar 2.781.310 miliar rupiah dan 82,97% atau sebesar 2.307.859 miliar rupiah berasal dari penerimaan perpajakan. (Pendapatan & Negara, n.d.)

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Penyuluhan et al., n.d.)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) salah satunya digerakkan oleh orang pribadi dan/atau badan usaha yang memiliki identitas sebagai wajib pajak atau sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang tidak memiliki NPWP. Pajak yang diterima dari penghasilan UMKM diharapkan menjadi salah satu sumbangsih penerimaan pajak untuk mencapai target APBN. Pemerintah terus berupaya mendorong penerimaan pajak dari UMKM (Komwasjak, 2022)

Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak UMKM salah satunya memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak menjadi 0,5% dari peredaran usaha bruto (omzet) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 (Muhamad Wildan, 2021). Penelitian Kumaratih dan Ispriyarso (2020) menemukan bahwa kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM ini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM. (Kumaratih & Ispriyarso, n.d.)

Hal ini sejalan dengan penelitian Noviana, et al (2020) menemukan bahwa PP No.23 tahun 2018 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM (Noviana & Hariri, n.d.). Hasil berbeda ditemukan oleh Permata dan Zahroh (2022) menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM (Permata & Zahroh, n.d.).

Tahun 2021 Pemerintah kembali memberikan insentif berupa batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet 500 juta rupiah khusus UMKM Orang Pribadi diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Penelitian Darmawan, et al (2022) menemukan bahwa kebijakan batasan omzet tidak kena pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM (I Gde Darmawan, 2022)

Dalam UU HPP pasal 44E ayat 10 disebutkan bahwa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) memerlukan pengintegrasian basis data kependudukan dengan basis data perpajakan dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam pengintegrasian ini disebut pepadanan NIK menjadi NPWP.

Anisa dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pepadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM (Virna Anisa, 2023). Pemutakhiran atau validasi NIK menjadi NPWP secara mandiri melalui laman dijonline.pajak.go.id dilakukan secara daring atau online (Rizka Sulistiyan, 2023), selain itu menyetorkan kurang bayar pajak menggunakan E-Billing dan melaporkan pajak tahunan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 melalui E-Form juga dilakukan secara daring di laman resmi DJP, hal ini lebih efisien dibandingkan dengan datang langsung ke KPP.

Adanya PP No.23 tahun 2018 (SALINAN PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.), UU HPP (Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.) tentang batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet 500 juta rupiah setahun dan pepadanan NIK menjadi NPWP serta menyetorkan pajak terutang dan melaporkan SPT Tahunan mandiri atau self assessment system secara daring menjadi alasan Tim PkM mengambil tema Edukasi Perpajakan kepada UMKM.

II. MASALAH

Mitra kegiatan PkM adalah Solikati, pemilik usaha Aik Snack yang berlokasi di jalan Cempedak Utara No.10 C, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan. Aik Snack adalah salah satu UMKM yang berfokus pada olahan pangan. Produk yang dihasilkan berupa makanan ringan jajan pasar, nasi kotak dan olahan makanan lainnya.

Kegiatan produksi berada di alamat pemilik usaha, selain menerima pesanan, Solikati juga menjual produknya di lapak pasar Johar yang berada di Alamat Jl. K.H. Agus Salim, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Lantai 4 Gedung Pasar Johar Selatan Baru.



Gambar 1. (a) Mitra (b) Lokasi Mitra (c) Produk Mitra

Solikati juga tergabung dalam paguyuban UMKM Pasar Johar Selatan Baru yang beranggotakan 120 orang dan juga menjabat sebagai ketua paguyuban tersebut. UMKM dengan usaha olahan pangan menjual produknya di pasar Johar lantai 4, sedangkan UMKM lain seperti usaha kerajinan, pakaian, sepatu dan lain sebagainya ada di lantai 3.

Solikati dan sebagian besar anggota paguyuban sudah memiliki NPWP. Pemenuhan kewajiban perpajakannya selama ini datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan SPT Tahunan dan kurang bayar pajaknya nihil, selain itu Solikati juga tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut menjadi masalah terkait pemenuhan kewajiban perpajakan mitra sehingga Tim PkM mengusulkan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PkM dengan tema “Edukasi Perpajakan Kepada UMKM Paguyuban Pasar Johar Selatan Baru”.

Setelah dilaksanakan wawancara secara daring melalui obrolan aplikasi whatsapp, ditemukan permasalahan yang dihadapi Mitra terkait dengan perpajakan, yaitu:

- Mitra tidak mengetahui Tarif PPh sesuai PP No.23 Tahun 2018, serta tidak mengetahui cara menghitung pajak dengan tarif tersebut setelah dikurangi batasan tidak kena pajak sampai dengan 500 juta rupiah sesuai UU HPP.
- Mitra tidak mengetahui adanya pemutakhiran data NIK menjadi NPWP, serta tidak mengetahui cara memadankan secara daring.
- Mitra tidak mengetahui cara menyetor pajak menggunakan E-Billing yang diperoleh secara daring.
- Mitra tidak mengetahui cara melaporkan SPT Tahunan secara daring melalui E-form.

Kegiatan PkM ini bertujuan memberikan edukasi mengenai perpajakan bagi UMKM, khususnya Mitra dalam kegiatan ini, yaitu mitra mengetahui adanya tarif PPh 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018; mengetahui adanya batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet 500 juta setahun sesuai UU HPP; mengetahui cara menghitung pajak menggunakan tarif 0,5% setelah dikurangi batasan tidak kena pajak Rp 500 juta; mengetahui cara memadankan NIK menjadi NPWP secara daring melalui laman resmi djponline.pajak.go.id; mengetahui cara menyetorkan kurang bayar pajak menggunakan E-Billing dan melaporkan SPT Tahunan menggunakan E-Form secara daring melalui laman resmi djponline.pajak.go.id.

III. METODE

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menggunakan metode ceramah. Menurut Sanjaya dalam blog yang ditulis Sereliciouz (2022), cara penyampaian pembelajaran dengan penuturan secara lisan ataupun penjelasan secara langsung kepada peserta didik (Sereliciouz, 2022)

Langkah pertama merupakan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah persoalan mitra yang telah disepakati bersama menggunakan metode ceramah dengan memberikan materi untuk menyelesaikan masalah mitra secara teoritis dan praktis. Langkah kedua merupakan partisipasi mitra dalam pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan.

Langkah ketiga merupakan evaluasi pelaksanaan program Metode evaluasi yang dipergunakan adalah sebagai berikut: Test Awal (*pre-test*) dan Test Akhir (*post-test*). Selain *pre-test* dan *post-test*, dipergunakan juga kuesioner (Vanessa Regina Putri & Ferdianto, 2023)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah pertama memberikan metode pendekatan untuk menyelesaikan masalah mitra secara teoritis dan praktis yaitu: Teori tentang tarif sebesar 0,5% sesuai PP No.23 Tahun 2018, batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP, pemadanan NIK menjadi NPWP; Praktik menghitung PPh sebesar tarif 0,5% sesuai PP No.23 Tahun 2018 dikalikan dengan omzet setelah dikurangi batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun; dan Praktik memanfaatkan sistem perpajakan di Indonesia menggunakan DJP Online: membuat E-Billing untuk meyetorkan kurang bayar pajak; menggunakan E-Form untuk melaporkan SPT Tahunan; dan memadankan NIK menjadi NPWP.

Langkah kedua, mulai tahap persiapan, Mitra bersedia memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diberikan Tim tentang : nama lengkap; alamat usaha; nama usaha; produk yang dihasilkan; tempat menjual produk; kepemilikan NPWP; cara pemenuhan kewajiban perpajakan; paguyuban yang diikuti; siapa ketua; ada berapa orang anggota paguyuban; ketersediaan anggota paguyuban untuk mengikuti kegiatan PkM. Mitra bersedia bertemu dengan Tim, untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang tempat pelaksanaan kegiatan, waktu kegiatan dan anggota yang bersedia mengikuti kegiatan PkM, kemudian memberikan tanda tangan dan stempel usaha kesanggupan menjadi Mitra PkM.

Tahap pelaksanaan dilakukan secara tatap muka, memberikan undangan kepada mitra dan anggota yang tergabung dalam paguyuban sejumlah 10 Orang UMKM untuk menghadiri lokasi kegiatan berlokasi di lantai 3 Gedung Pasar Johar Selatan Baru Jl. K.H. Agus Salim, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Tanggal 13 November 2024 pukul 13.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Tabel 1. Pelaksanaan Edukasi Perpajakan

Permasalahan	Solusi yang ditawarkan tim PkM
Tidak mengetahui peraturan perpajakan terbaru	Memberikan edukasi secara teori mengenai PP No.23 Tahun 2018, Batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP dan adanya pemadanan NIK menjadi NPWP.
Tidak mengetahui cara menghitung pajak	Memberikan edukasi praktik menghitung PPh sesuai tarif PP No.23 Tahun 2018 setelah dikurangi Batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP.
Tidak mengetahui cara menyetor kurang bayar pajak secara daring	Memberikan edukasi praktik DJP Online, menyetor menggunakan E-Billing
Tidak mengetahui cara melaporkan pajak secara daring	Memberikan edukasi praktik DJP Online, melaporkan SPT Tahunan menggunakan E-Form
Tidak mengetahui pemadanan NIK menjadi NPWP	emberikan edukasi praktik DJP Online, memadankan NIK menjadi NPWP

Langkah ketiga merupakan evaluasi dipergunakan untuk mengetahui apakah kegiatan PkM yang sudah dilaksanakan oleh Tim dan Mitra mampu diserap, dipahami dan dipraktikkan oleh Mitra, dan memberikan manfaat bagi Mitra. Metode evaluasi yang dipergunakan menurut Magdalenanadalah Test Awal (*pre-test*) dan Test Akhir (*post-test*) (Magdalena et al., 2021).

Tahap evaluasi melalui hasil *pre-test* dan *post-test* diharapkan menjadi sarana untuk mengetahui apakah edukasi yang diberikan tim mampu diserap dengan baik dengan cara memberikan pertanyaan yang sama pada

saat *pre-test* atau sebelum diberikan materi dan pada saat *post-test* atau sesudah diberikan materi, hasil *pre-test* akan dibandingkan dengan *post-test*, jika hasil *post-test* meningkat maka bisa disimpulkan bahwa materi yang diberikan tim tersampaikan dengan baik

Test Awal dilaksanakan pada saat akan berlangsungnya penyampaian materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan yang akan diajarkan sudah dapat di kuasai oleh Mitra. Materi tes yang di berikan berkenaan dengan materi yang akan diajarkan.

Test Akhir (*post-test*) yang dilaksanakan pada akhir proses edukasi suatu materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Mitra tentang materi dan pokok penting materi yang dipelajari. Materi tes ini berkaitan dengan materi yang telah diajarkan kepada Mitra sebelumnya. Tujuannya agar Narasumber dapat mengetahui mana lebih baik dari hasil kedua tes. Apabila Mitra lebih memahami suatu materi setelah proses edukasi maka, program PkM dinilai berhasil. Berikut pertanyaan dalam *pre-test* maupun *post-test*:

Tabel 2. Pertanyaan *Pre-test* dan *Post-test*

1.	Apa yang Anda ketahui tentang NPWP?
	a. Identitas seorang Wajib Pajak
	b. KTP Usaha
	c. Kartu Izin Usaha
2.	Apa kewajiban seseorang yang sudah memiliki NPWP?
	a. Menjalankan bisnis terbuka
	b. Melakukan usaha yang kena PPN
	c. Menghitung, Menyeter, dan Melapor Pajak
3.	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?
	a. Tarif PPh 1% kali omzet
	b. Tarif PPh 0,5% kali omzet
	c. Tarif PPh 2% kali penghasilan
4.	Apa Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?
	a. Mengatur sanksi bunga pajak
	b. Mengatur surat tagihan pajak
	c. Mengatur Batasan tidak kena pajak Rp500.000.000
5.	Apa yang Anda ketahui tentang DJP Online?
	a. Website DJP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan
	b. Aplikasi pajak yang bisa diinstal di smartphone
	c. Kalkulator pajak

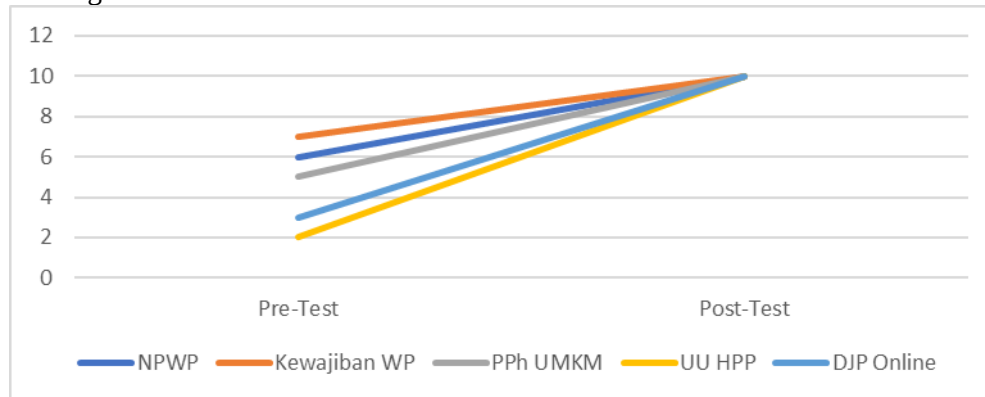
Hasil dari pertanyaan tersebut diberikan nilai 1 untuk jawaban benar dan nilai 0 untuk jawaban salah, jumlah nilai benar adalah 5, dan total nilai benar dari jawaban 10 orang mitra adalah 50 diperoleh dari nilai 5 dikalikan 10 orang mitra. Hasil yang diperoleh dari *pre-test* adalah sebesar 23 dan hasil dari *post-test* sebesar 50.

Tabel 3. Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

No	Pertanyaan	<i>Pre</i>	<i>Post</i>
1.	Apa yang Anda ketahui tentang NPWP?	6	10
2.	Apa kewajiban seseorang yang sudah memiliki NPWP?	7	10
3.	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?	5	10
4.	Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?	2	10
5.	Apa yang Anda ketahui tentang DJP Online?	3	10
	Total	23	50

Proses analisis dilaksanakan untuk mengetahui apakah kegiatan PkM ini meningkatkan pengetahuan mitra dengan melihat hasil jawaban mitra pada *pretest* yaitu sebelum edukasi dilaksanakan dan membandingkan jawaban mitra pada *post-test* setelah edukasi dilaksanakan. Melihat Tabel 3 dari hasil *pre-test* dari pertanyaan nomor 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa 60% Mitra mengetahui tentang NPWP sebagai identitas seorang Wajib Pajak, sedangkan 40% Mitra tidak mengetahui tentang NPWP. Pertanyaan nomor 2 dapat ditarik Kesimpulan bahwa 70% Mitra mengetahui kewajiban seseorang yang sudah memiliki NPWP yaitu menghitung, menyeter, dan Melapor Pajak, sedangkan 30% Mitra tidak mengetahui. Pertanyaan nomor

3 dapat ditarik kesimpulan bahwa 50% Mitra mengetahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM yaitu Tarif PPh 0,5% kali omzet, sedangkan 50% tidak mengetahui. Pertanyaan nomor 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa 20% Mitra mengetahui tentang UU HPP terkait UMKM yaitu mengatur batasan tidak kena pajak Rp500.000.000, sedangkan 80% tidak mengetahui. Pertanyaan nomor 5 dapat ditarik Kesimpulan bahwa 30% Mitra mengetahui tentang DJP Online yaitu Website DJP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan 70% Mitra tidak mengetahui.



Gambar 2. Grafik Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

Gambar 2 grafik hasil *pre-test* diatas menggambarkan bahwa sebelum diberikan edukasi perpajakan, rata-rata 54% Mitra tidak mengetahui tentang NPWP, kewajiban sesudah memiliki NPWP, PPh Final UMKM, UU HPP dan DJP Online. Hasil *post-test* menggambarkan bahwa setelah diberikan edukasi perpajakan, 100% mitra mengetahui tentang NPWP, kewajiban sesudah memiliki NPWP, PPh Final UMKM, UU HPP dan DJP Online.

Selain *pre-test* dan *post-test*, dipergunakan juga kuesioner. Menurut Sugiyono dalam artikel yang ditulis Putri & Feridanto (2023) kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara menyediakan sejumlah pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk kemudian dijawab. Hasil kuesioner untuk mengevaluasi apakah keseluruhan kegiatan PkM berjalan dengan sangat baik.

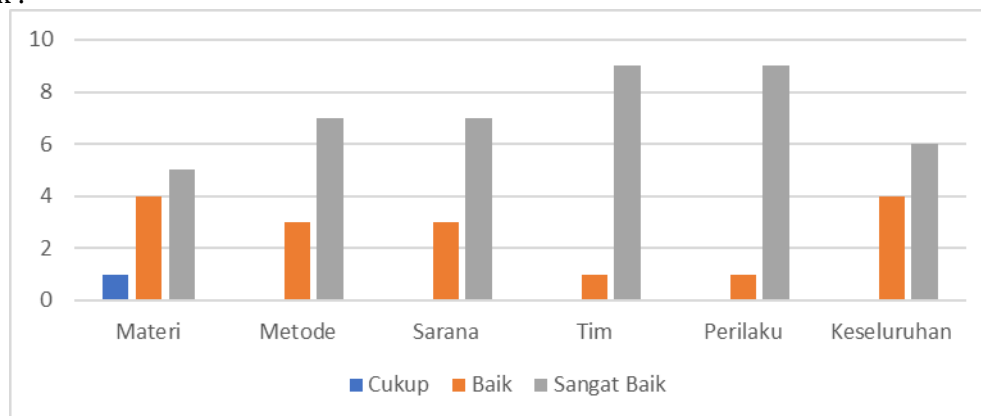
Mitra yang berjumlah 10 orang peserta edukasi perpajakan diminta untuk mengisi kuisisioner persepsi pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat saat acara edukasi berakhir dengan pilihan jawaban : sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Kuisioner Evaluasi

Pertanyaan	Sangat kurang	kurang	cukup	baik	sangat baik
kesesuaian materi kegiatan PkM dengan kebutuhan masyarakat			1	4	5
Metode PkM tepat yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan				3	7
sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM				3	7
kemampuan tim menyampaikan materi kegiatan PkM				1	9
perilaku dan sikap sopan santun tim PkM, 1 mitra menjawab cukup				1	9
keseluruhan manfaat dari kegiatan PkM ini				4	6
Total			1	16	43

1. kesesuaian materi kegiatan PkM dengan kebutuhan masyarakat, 1 mitra menjawab cukup, 4 mitra menjawab baik, dan 5 mitra menjawab saangat baik
2. Metode PkM tepat yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan, 3 mitra menjawab baik dan 7 mitra menjawab sangat baik
3. sarana dan prasarana pendudkung kegiatan PkM, 3 mitra menjawab baik, dan 7 mitra menjawab sangat baik

4. kemampuan tim menyampaikan materi kegiatan PkM, 1 mitra menjawab baik, dan 9 mitra menjawab sangat baik;
5. perilaku dan sikap sopan santun tim PkM, 1 mitra menjawab baik, dan 9 mitra menjawab sangat baik
6. keseluruhan manfaat dari kegiatan PkM ini, 4 mitra menjawab baik dan 6 mitra menjawab sangat baik .



Gambar 3. Grafik Hasil Kuisioner

Menghitung presentase hasil kuisioner dari Gambar 3. diatas, rata-rata 3% Mitra menjawab cukup, 26% Mitra menjawab baik dan 71% Mitra menjawab sangat baik terhadap pelaksanaan kegiatan PkM mulai dari materi, metode, sarana-prasarana, Tim PkM, Perilaku Tim, sampai keseluruhan dari kegiatan PkM.

V. KESIMPULAN

Tujuan dari pelaksanaan PkM dilihat dari hasil *pre-test* dan *post-test* telah berhasil mencapai 100% menyelesaikan masalah Mitra, sehingga Mitra mengetahui adanya pemadanan NIK KTP, menghitung Pajak dengan tarif 0,5% setelah dikurangi batasan tidak kena pajak bagi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta setahun, tata cara penyeteroran PPh Final menggunakan E-Billing dan tatacara pelaporan pajak menggunakan SPT Tahunan melalui E-Form melalui DJP Online.

UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)

Untuk selanjutnya agar terus dilaksanakan kegiatan PkM tentang penyuluhan dan pelatihan pajak kepada UMKM dengan usaha yang berbeda, supaya mampu meningkatkan pengetahuan pajak, menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pajak terhadap Pembangunan negara sehingga UMKM menjadi wajib pajak yang patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- I Gde Darmawan. (2022). *Pengaruh Kebijakan Batasan Omzet Dikenai Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi*. 1–28.
- Komwasjak. (2022). *Pajak Penghasilan (Pph) Umkm*. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (N.D.). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm*.
- Magdalena, I., Nurul Annisa, M., Ragin, G., & Ishaq, A. R. (2021). Analisis Penggunaan Teknik Pre-Test Dan Post-Test Pada Mata Pelajaran Matematika Dalam Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran Di Sdn Bojong 04. In *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* (Vol. 3, Issue 2). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara>
- Menimbang Presiden Republik Indonesia*. (N.D.).
- Muhamad Wildan. (2021, November 5). *Uu Hpp Diundangkan, Omzet Umkm Rp500 Juta Bebas Pajak Berlaku Di 2022*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/34258/uu-hpp-diundangkan-omzet-umkm-rp500-juta-bebas-pajak-berlaku-di-2022>.
- Noviana, R., & Hariri, Dan. (N.D.). *Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Sampang)*.

- Pendapatan, A., & Negara, D. B. (N.D.). *Rancangan Undang-Undang Buku I Tentang B Hi Nn Eka Tungga L Ik A Republik Indonesia*.
- Penyuluhan, D., Dan, P., & Masyarakat, H. (N.D.). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak*.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (N.D.). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2022. <https://Journal.Ikopin.Ac.Id/Index.Php/Fairvalue>
- Rizka Sulistiyana. (2023, April 3). *Seputar Pemadanan Dan Pemutakhiran Nik-Npwp Lebih Lanjut Di:* <https://Pajak.Go.Id/Id/Artikel/Seputar-Pemadanan-Dan-Pemutakhiran-Nik-Npwp>.
<https://Pajak.Go.Id/Id/Artikel/Seputar-Pemadanan-Dan-Pemutakhiran-Nik-Npwp>.
- Salinan Pres I Den Republik Indonesia*. (N.D.).
- Sereliciouz. (2022, January 3). *Inilah Metode Ceramah Yang Digunakan Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran*. <https://Www.Quipper.Com/Id/Blog/Info-Guru/Metode-Ceramah/>.
- Vanessa Regina Putri, & Ferdianto. (2023, October 31). *Teknik Pengumpulan Data Kuesioner*. <https://Sis.Binus.Ac.Id/2023/10/31/Teknik-Pengumpulan-Data-Kuesioner/>.
- Virna Anisa. (2023). *Integrasi Validasi Nik Menjadi Npwp Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Sukabumi*.